



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1368 /RO-KESRA/2025**

TENTANG

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2025-2030**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2020-2025, telah dilaksanakan seleksi Calon Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2025-2030;
 - b. bahwa hasil seleksi Calon Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat, untuk itu perlu menetapkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2025-2030, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pimpinan Baznas Provinsi, dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);


- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
 3. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 450/688/RO-KESRA tanggal 24 November 2025, Perihal : Mohon Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025-2030.
 4. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor : R/9590/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, Perihal : Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komposisi Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipilih dari dan oleh anggota.
- KETIGA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional di Tingkat Provinsi dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

- KEEMPAT : Masa jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2019




Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar, di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1368 /RO-KESRA/2025
TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
BARAT PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	N A M A
1.	Ali Rohman, S.Kom.,MBA
2.	Dr. H. Hamzah, M.Si
3.	Iswardani, SE.I
4.	Jaki Azmi, SE
5.	Luthfiah, S.Pd.I.,M.Pd.I

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

RIA NORSAN